

RESOLUSI KONFLIK PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR TANAH ABANG PROVINSI DKI JAKARTA

CONFLICT RESOLUTION THE STREET VENDORS (PKL) IN PASAR TANAH ABANG IN DKI JAKARTA PROVINCE

Ahmad Zamahsari¹

Universitas Pertahanan

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resolusi konflik PKL di Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta secara lebih mendalam, dengan tidak hanya menghasilkan solusi namun mencari akar permasalahan yang sebenarnya dihadapi (transformasi konflik). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yakni data dikumpulkan melalui wawancara dengan para informan yang berasal dari berbagai instansi terkait. Selain itu, data yang digunakan juga berasal observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, komunikasi antara PKL dan Pemda (Satpol PP dan Dinas UMKM) belum terjalin dengan baik. Kedua, karakteristik masyarakat yang beragam kurang menjadi perhatian dalam penataan PKL di Pasar Tanah Abang. Ketiga, upaya-upaya menata PKL di Pasar Tanah Abang melalui penertiban, relokasi, pendataan, pembinaan dan pemberdayaan belum mempunyai dampak yang positif. Keempat, ketidakmerataan ekonomi pada tiap-tiap daerah turut menjadi penyebab sulitnya penanganan PKL di Pasar Tanah Abang dan kelima, implementasi kebijakan Pemda dalam upaya penertiban PKL belum terlaksana baik. Hal ini terbukti dari masih banyaknya PKL yang berjualan ditempat-tempat yang tidak sesuai peruntukannya

Kata kunci: Resolusi Konflik, PKL, Pasar Tanah Abang

Abstract - This study employed qualitative research and used interview, observation, and documents review as research instruments. The results of this study showed that: a) communication between street vendors and Jakarta provincial government (the municipal police officers (Satpol PP) and the SME Agency) have not been well established; b) in efforts to organize street vendors, the Jakarta provincial government is not considering the characteristics of diverse society; c) efforts to organize street vendors in Tanah Abang market through policing, relocation, data collection, training and empowerment have not had a positive impact; d) the economic inequality in each of the regions has contributed to the difficulty to organize street vendors in Tanah Abang market; and e) implementation of the government's policies in effort to policing street vendors have not been implemented well, which is proven from the number of street vendors who vend in places that are not according to their distribution

Keywords: Conflict Resolution, PKL, Pasar Tanah Abang

¹ Penulis merupakan mahasiswa Pascasarjana (S2) Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Cohort 4, Universitas Pertahanan.

Pendahuluan

Pada perkembangannya, masyarakat perkotaan atau biasa disebut *urban community*, mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri kehidupan yang berbeda dengan pedesaan. Bagi Nasrullah kota adalah suatu penciptaan peradaban umat manusia yang lahir dari pedesaan, dimana orang-orang desa memiliki sifat sama (*homogen*) dan setelah pindah ke kota mempunyai sifat beragam (*heterogen*), sebab orang yang pindah ke kota tidak berasal dari satu desa, tetapi dari berbagai desa yang bermukim.² Selain itu, keadaan di perkotaan juga telah mengubah berbagai pekerjaan yang semula menggunakan sumber daya manusia diubah dengan penggunaan tenaga mesin. Hal ini menandakan perkembangan teknologi sangat mempengaruhi masyarakat perkotaan dalam aktivitas sehari-hari.

Proses perpindahan dari desa ke kota (*urbanisasi*) yang berlangsung hingga kini telah memberikan warna tersendiri bagi masyarakat perkotaan. Namun akibat tak terkendalinya perpindahan tersebut telah

mempengaruhi perkembangan kota, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan hidup, dan kebutuhan ruang perkotaan yang besar.³ Kondisi ini jelas akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap penduduk kota, pedesaan maupun terhadap Negara.

Permasalahan sosial yang terjadi di perkotaan akibat urbanisasi memang tidak hanya terbatas pada dorongan ekonomi, melainkan juga dilatarbelakangi atas aspek-aspek kehidupan lainnya. Sebagaimana dijelaskan bahwa perpindahan penduduk di Indonesia yang disebabkan oleh pekerjaan hanya sekitar 40%, selebihnya karena alasan non ekonomi dan non lapangan kerja, seperti ikut keluarga, mendapatkan pendidikan lebih tinggi dan tanpa tujuan yang jelas⁴ Salah satu perkotaan yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi para urban adalah kota metropolitan Jakarta.

Secara fisik dan ekonomi Ibukota negara memang telah mengalami perkembangan cukup pesat, tetapi ironisnya pertumbuhan kota yang baik tidak diimbangi dengan terbukanya kesempatan kerja dan ruang kota bagi

² Jamaludin Adon Nasrullah, 2015. *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia.

³ Hadi Yunus. 2002. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴ Tjuk Kuswartojo. 2005. *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia*. Bandung ITB.

penduduk (*over urbanization*). Bintarto⁵, menjelaskan bahwa kota adalah jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai strata sosial ekonomi yang heterogen dengan coraknya materialistis. Akibat dari perpindahan penduduk tersebut menuai beragam masalah diantaranya: kepadatan penduduk, kejahatan, kemiskinan, kesehatan, pengangguran, kemacetan dan lain sebagainya. Beragam permasalahan yang ada di DKI Jakarta menuntut sebuah penyelesaian yang cepat agar tidak membawa dampak berkepanjangan bagi kehidupan masyarakatnya.

Salah satu dampak urbanisasi yang menjadi perhatian berbagai pihak yaitu terkait dengan terbatasnya kesempatan kerja di perkotaan, mengingat tingginya persaingan untuk memasuki dunia kerja. Keadaan ini diperburuk dengan terjadinya krisis ekonomi multidimensional yang berkepanjangan di Indonesia, tak terkecuali menimpa Pemda DKI sebagai daerah yang merupakan pusat perekonomian, administrasi dan pemerintahan nasional. Pemutusan Hubungan Kerja

⁵ Bintarto. 1984. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

(PHK) nampaknya menjadi alternatif yang diambil oleh perusahaan-perusahaan dalam menghadapi permasalahan krisis tersebut. Sementara itu, sebagian besar penduduk desa yang melakukan urbanisasi adalah kelompok orang yang hanya berbekal harapan tanpa disertai dengan keahlian, sehingga pada akhirnya masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan serba cepat dan instan pada sektor informal yang dalam hal ini PKL.

Kehadiran PKL di sudut-sudut kota memang telah memberikan keuntungan bagi konsumen, pemerintah ataupun pedagang, seperti menekan jumlah pengangguran serta menyediakan keperluan masyarakat yang relatif terjangkau. Kegiatan PKL juga dianggap sebagai proses menciptakan individu yang mandiri.⁶ Namun disisi lain, keberadaan PKL sering dianggap kurang baik karena memunculkan kesan kotor, kumuh dan tidak tertib. Tidak heran jika masyarakat kerap kali mengeluh akibat aktivitas PKL yang memanfaatkan fasilitas publik untuk berjualan ditambah lagi dengan area parkir yang terbatas, seperti di Pasar Tanah Abang.


⁶ Aminullah. *Evaluasi Strategi dan Arah Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Tinjauan di Kota Surabaya)*. Universitas Yudharta Pasuruan.

Uraian	Satuan	2010 ¹⁾	2011 ²⁾	2012 ²⁾	2013 ²⁾	2014 ²⁾	2015 ²⁾
1. Jumlah Penduduk	Ribu Orang	9 607,8	9 752,1	9 862,1	9 969,9	10 075,3	10 177,9
a. Laki-laki	Ribu Orang	4 870,9	4 927,8	4 976,1	5 023,4	5 069,9	5 115,3
b. Perempuan	Ribu Orang	4 736,8	4 824,3	4 886,0	4 946,5	5 005,4	5 062,6
2. Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,42	1,16	1,13	1,09	1,06	1,02
3. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	Laki-laki per 100 Wanita	102,8	102,1	101,8	101,6	101,7	101,0
4. Kepadatan Penduduk	Penduduk/Km ²	14 506	14 724	14 890	15 053	15 234	15 367
5. Jumlah Rumah tangga	Juta Rumah Tangga	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6

Keterangan : ¹⁾ Sensus Penduduk ²⁾ Angka Proyeksi Penduduk

Tabel 1.1 Penduduk DKI Jakarta 2010-2015

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2016




Gambar 1.1 Trend Kemiskinan di DKI Jakarta Maret 2013-Maret 2016

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016

Keberadaan PKL di Pasar Tanah Abang memang sudah sangat meresahkan. Pemerintah pun mengambil langkah tegas dengan melakukan penertiban PKL. Pemerintah daerah (Pemda) juga telah melakukan langkah-langkah strategis, diantaranya merelokasi PKL ke tempat yang lebih baik (Blok G). Namun solusi yang ditawarkan belum membuahkan hasil, karena ketika PKL

harus pindah ke tempat yang telah disediakan banyak yang mengeluhkan karena sepi pengunjung, akses sulit dan terkadang besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan tempat baru. Proses komunikasi yang kurang berjalan antara PKL dengan Pemda mengakibatkan kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan harapan.



Gambar 1.2 Penduduk DKI Jakarta yang Bekerja pada Sektor Formal dan Informal Tahun 2010-2015 (%)

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2016

Dari sisi kebijakan, keberadaan PKL sebenarnya telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan Daerah. Hal ini didasarkan atas pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara (UUD) Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 2 bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi tersebut dijelaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa penataan PKL adalah upaya yang

dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Senada dengan regulasi tersebut, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2012 dijelaskan bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan PKL.

Terkait dengan hal di atas, Pemda juga telah mengatur masalah PKL dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2015 pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan bahwa tujuan dari regulasi ini untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan serta keindahan kota, memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang digunakan masih diizinkan untuk memberikan pendapatan dan kesempatan kerja serta mengendalikan berkembangnya usaha PKL pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.

Peraturan-peraturan atau regulasi yang telah dijelaskan nampaknya menjadi pijakan bagi Pemda dalam melakukan penertiban terhadap PKL di Pasar Tanah Abang, tak terkecuali melalui pengerahan Satpol PP. Pola kekerasan yang dilakukan Satpol PP memperjelas bahwa pemerintahan daerah masih belum memiliki sistem tata kelola konflik berbasis nirkekerasan untuk menangani berbagai kepentingan warga sipil, swasta, dan pemerintah daerah sendiri. Satpol PP sering kali muncul dengan sikap represif terhadap masyarakat yang dianggap tidak bersedia menjalankan kebijakan pemerintah daerah.

Melihat permasalahan PKL yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta menuntut

penyelesaian (resolusi) agar tidak membawa dampak yang berkepanjangan yang mengganggu stabilitas nasional. Dalam kaitannya tersebut, resolusi merupakan salah satu bagian dari strategi pertahanan untuk menciptakan perdamaian, keamanan, stabilitas dan kesejahteraan. Hal ini menjadi penting karena ketika membahas permasalahan sosial, maka akan terkait dengan sistem pertahanan.

Sistem pertahanan yang dimaksud mempunyai sifat kesemestaan yaitu pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷ Atas dasar tersebut permasalahan sosial tersebut hendaknya dapat segera diselesaikan dengan cara-cara preventif dan damai serta mengandung prinsip keadilan dan kemanusiaan.⁸ Tentunya melalui pemberdayaan sumber daya yang ada secara maksimal dalam usaha resolusi konflik PKL di Pasar Tanah Abang Provinsi DKI Jakarta.

⁷ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia

⁸ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2014 Buku Doktrin Pertahanan Negara.

Transformasi Konflik

Penanganan PKL di Pasar Tanah Abang yang dianggap penyebab kemacetan, kebersihan dan merusak keindahan kota hingga saat ini belum juga dapat terselesaikan, bahkan cenderung semakin rumit penyelesaiannya. Beragam cara sudah dilakukan, mulai dari langkah yang bersifat persuasif hingga represif. Namun tetap saja permasalahan PKL belum dapat diselesaikan. Untuk itu diperlukan sebuah pendekatan yang komprehensif dalam melihat akar dari permasalahan PKL di daerah perkotaan khususnya yang berada di Pasar Tanah Abang seperti menggunakan transformasi konflik.

Pendekatan transformasi konflik merupakan suatu cara yang dapat proses penyelesaian masalah yang multidimensional. Dalam pendekatan tersebut tidak hanya mencari solusi yang cepat atas permasalahan yang ada tetapi juga menyediakan penyelesaian konflik yang dipandang secara holistik termasuk didalamnya melihat permasalahan dibalik masalah yang hadir disituasi terkini seperti konteks pola hubungan yang menyertai konflik. Sehingga transformasi konflik diperuntukan untuk menyediakan kerangka penyelesaian konflik melalui penyelesaian terhadap konten konflik,

konteks, dan struktur dari pola hubungan yang ada.⁹

Maraknya PKL yang berada di Pasar Tanah Abang ataupun daerah-daerah lainnya dapat dilatarbelakangi karena belum adanya pemerataan ekonomi pada setiap daerah. Hal ini dikarenakan semakin sedikitnya pekerjaan dengan penghasilan memadai di pedesaan. Dengan kata lain, tingginya jumlah PKL di Jakarta terlebih di Pasar Tanah Abang merupakan dampak logis dari kebijakan pembangunan dan industrialisasi yang mengutamakan sektor formal, yang ketika tidak mampu menyerap tenaga kerja, terutama dari kelas pekerja yang berpendidikan formal rendah, menyebabkan membengkaknya tenaga kerja yang masuk ke sektor ekonomi informal (PKL).

Untuk itu Pemerintah DKI Jakarta dan daerah-daerah lain perlu membahas keadaan ini lebih lanjut untuk menggali potensi-potensi yang ada pada masing-masing daerah yang intinya membangun sektor formal ataupun informal. Langkah strategis ini dilakukan agar tercipta sebuah tatanan perekonomian yang baik pada tiap-tiap daerahnya, sehingga dengan sendirinya akan muncul

⁹ John P. Lederach. (2003). *The Little Book of Conflict Transformation*. Oregon: Good Books

kesadaran masyarakat untuk tidak lagi melakukan urbanisasi ke Ibukota Jakarta mengingat di daerah asalnya sudah dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya.

Hal ini memang tidak akan berjalan dengan mudah, mengingat permasalahan setiap daerah berbeda-beda dan syarat dengan kepentingan. Namun untuk mengurangi maraknya masyarakat yang datang ke Jakarta, langkah ini dipandang perlu untuk dibahas, karena sekali lagi penanganan masalah PKL mempunyai sifat integratif, menggunakan cara pendekatan terpadu dengan berbagai latar belakang PKL.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Satpol PP dan Dinas UMKM dalam menangani PKL di Pasar Tanah Abang patut didukung, namun pada dasarnya belum menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, Satpol PP yang merupakan instansi Pemda dalam menciptakan ketertiban umum bagi seluruh masyarakat. Perda No. 8 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memang secara definisi telah memberikan penjelasan atas penanganan PKL. Namun jika melihat kondisi di lapangan ternyata Satpol PP cenderung menggunakan kekerasan dalam

menangani PKL yang berjualan ditempat yang tidak sesuai. Belum adanya pemahaman terkait dengan mekanisme yang lebih baik membuat Satpol PP bertindak tidak sesuai dengan cita-cita pembentukannya yaitu memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Hobbes dalam Rule (1998) dijelaskan bahwa manusia memiliki kesadaran dan kemampuan mengkalkulasi kekerasan.¹⁰ Artinya, manusia menggunakan kekerasan untuk menghadapi kompetisi. Ada kepentingan pribadi yang harus dimenangkan melalui kekuatan atas kepentingan orang lain. Hal inilah yang menyebabkan Satpol PP menggunakan kekerasan menjadi pilihan untuk memenangkan kepentingannya untuk menciptakan ketertiban umum.

Dalam pasal 25 ayat 2 Perda No. 8 tahun 2007 dijelaskan mengenai larangan bagi pedagang yang berjualan di trotoar, pinggir jalan dan tempat-tempat lainnya, sehingga ini yang menjadi pegangan Satpol PP menangani keberadaan PKL di Pasar Tanah Abang. Ditambah lagi seperti diketahui bahwa Satpol PP merupakan bagian dari aparat penegak Perda. Cara pandang yang

¹⁰ James B. Rule. 1988. *Theories of Civil Violence*. London: University of California Press.

demikian menjadi pedoman Satpol PP dalam menjalankan tugasnya perlu didefinisikan ulang, dalam bentuk memberikan pemahaman yang lebih luas atas regulasi tersebut. Karena hal ini tentu tidak sesuai dengan kapasitasnya dalam menyelesaikan perselisihan warga (lihat: pasal 8 butir c PP No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Pamong Praja).

Sebenarnya Satpol PP telah melakukan sosialisasi atau himbauan kepada PKL di Pasar Tanah Abang. Namun, melihat fenomena yang ada ternyata cara persuasif tersebut tidak berjalan cukup baik, karena belum adanya sebuah kesepakatan atas proses tersebut. Negosiasi yang dilakukan belum mampu mengakomodir kebutuhan antara kedua belah pihak. Memang tidak mudah dalam proses musyawarah seperti itu, apalagi jumlah PKL yang ada di kawasan Pasar Tanah Abang sangat banyak dan masyarakatnya terdiri dari beragam latarbelakang sedangkan ruang atau tempat untuk berjualan terbatas, maka jangan heran ketika PKL memutuskan untuk kembali berdagang di tempat yang tidak sesuai peruntukannya.

Selain itu, penataan PKL erat kaitannya dengan masalah tata kota. Melihat permasalahan tersebut yang tak kunjung selesai mengindikasikan bahwa

belum adanya suatu perencanaan tata kota yang bersifat konseptual, komprehensif dan terintegrasi sehingga berdampak pada belum terciptanya iklim yang mendukung berkembangnya PKL di Pasar Tanah Abang dan wilayah-wilayah lainnya. Perkembangan infrastruktur bangunan di Ibukota harus juga dipikirkan untuk kemajuan sektor informal seperti PKL.

Adapun bentuk penertiban yang dilakukan Satpol PP adalah aktualisasi sikap dari kegagalan dalam proses dialog yang dilakukan. Penertiban yang lebih mengarah menggunakan kekerasan ini tak jarang berujung kepada konflik atau bentrok. Durkheim dalam *Rule* (1988) memandang kekerasan sebagai bentuk irasionalitas manusia. Pandangan irasionalitas menyebutnya sebagai mental kerumunan (*crowd mentality*) sebagai naluri instingtif yang hidup diluar kesadaran dan akal sehat manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan manifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisi-kondisi massa.

Langkah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menangani keberadaan PKL seperti diketahui sering berujung konflik dan dinilai kurang sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Langkah ini juga menimbulkan relasi tegang antara warga kelas miskin dengan penguasa kota, yang akan berdampak kepada ketegangan antar kelas, sehingga berpotensi menjadikan Jakarta kota dengan sumbu pendek, mudah tersulut dan terbakar kekerasan. Pendekatan kekerasan hanya akan mengundang kekerasan lagi. Penanganan dengan kekerasan juga melanggar Konstitusi karena PKL adalah salah satu wajah kemiskinan, yang karenanya harus ditangani oleh negara untuk dihapuskan kemiskinannya. (Wardah wawancara via email, 21 Januari 2017).

Lebih lanjut penanganan PKL di Pasar Tanah Abang sudah seharusnya dicarikan solusi atas masalah yang dihadapi tanpa harus menggunakan kekerasan. Diperlukan cara-cara yang lebih memanusiakan manusia agar PKL tetap dapat berjualan tanpa harus mengganggu pengguna jalan lain. Untuk itu, Pemda dalam menyikapi fenomena ini harus lebih mengutamakan penegakan keadilan bagi rakyat kecil dan tetap memperhatikan K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban). Pemda harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL. Begitu juga sebaliknya PKL harus dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

Apapun alasannya, keberadaan PKL ini tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Harus diakui juga memang benar bahwa PKL melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dengan berjualan di tempat-tempat yang tidak sesuai. Akan tetapi disisi lain pemerintah juga telah melakukan suatu perbuatan yang kurang baik ketika Satpol PP melakukan penertiban terhadap PKL di Pasar Tanah Abang. Pemda belum mampu memberikan suatu jaminan yang pasti bahwa ketika para PKL dipindahkan, maka pedagang secara ekonomi akan memperoleh pendapatan yang lebih baik. Untuk itu perlu kehati-hatian dalam mengambil sebuah tindakan terkait dengan penanganan PKL. Hal inilah yang merupakan bagian dari transformasi konflik, dimana bukan hanya mencari solusi secara cepat atas konflik yang sedang terjadi, melainkan menghasilkan cara-cara yang kreatif untuk dapat mengatasi masalah di permukaan dan mengubah struktur sosial serta pola hubungan dari para pihak, sehingga konflik tidak muncul lagi.

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Dinas UMKM DKI Jakarta melalui berbagai program, salah satunya dengan melakukan pembinaan untuk menata dan memberdayakan PKL di Pasar

Tanah Abang. Hal ini didasarkan pada Pergub Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dimana dalam regulasi tersebut telah diatur mekanisme Pemda dalam melaksanakan pengembangan terhadap PKL. Pergub No. 10 Tahun 2015 pasal 5 menjelaskan bahwa bentuk penataan yang dilakukan terdiri atas pendataan, pendaftaran, penetapan, pemindahan dan penghapusan serta peremajaan lokasi. Penataan yang diagendakan dalam Pergub tersebut bertujuan agar PKL tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum lainnya. Untuk itu Pemda melakukan relokasi ke tempat-tempat yang lebih sesuai dengan kegiatan PKL .

Selain itu, PKL juga sudah diatur terutama masalah pemberdayaan atas kegiatan jual-beli yang dilakukan. Dalam Pergub tersebut pasal 23 diterangkan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan PKL berupa peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, bantuan sarana dagang, kelembagaan, peningkatan produksi, pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi serta pembinaan dan bimbingan teknis. Dalam hal ini juga diterangkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan tidak semata-mata hanya dibebankan oleh Pemerintah, namun

pihak-pihak lain yang tidak mengikat juga berperan serta dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan prinsipnya pemberdayaan bagi Couter V. Good, (1973) dalam Nasrullah (2015) pemberdayaan mempunyai tiga makna yaitu kegiatan untuk mendorong aktivitas pihak lain sehingga mengerjakan sesuatu atau berhubungan antar mereka sendiri, mengatur kegiatan sehingga mencapai suatu tujuan; mendorong individu untuk berpikir sendiri serta meningkatkan semua kemampuan untuk digunakan sebagai pemecahan masalah dan melaksanakan kegiatan.¹¹

Namun demikian, upaya Dinas UMKM dalam menata PKL di Pasar Tanah Abang masih belum berhasil. Karena solusi yang ditawarkan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan PKL, seperti halnya relokasi atau pemindahan PKL yang berada di pinggir jalan ke tempat Blok G. Pada dasarnya relokasi tersebut ditujukan untuk formalisasi aktor informal, artinya dengan ditempatkannya PKL pada kios-kios yang disediakan PKL telah legal menurut hukum, sehingga Pemda dapat menarik restribusi (iuran) dari para pedagang sebagai pemasukan kas dan tentunya akan semakin menambah

¹¹ ibid

Pendapatan Asli Daerah. Tetapi karena jumlah pedagang yang sudah terlampaui banyak, keterbatasan fasilitas serta tidak dilakukannya survei pasar sebelumnya membuat PKL enggan menempati ruko yang ada di Blok G. Belakangan para pedagang mengeluhkan kondisi tersebut, ditambah lagi dari sisi omset para pedagang mengalami penurunan pendapatan.

Tidak adanya survei terlebih dahulu terkait dengan lokasi yang akan ditempati PKL sering berujung pedagang kembali berjualan di pinggir jalan. Seharusnya langkah ini dilakukan Dinas UMKM, agar dapat diketahui kelemahan dan kelebihan lokasi baru tersebut. Ini tentu memerlukan pendekatan yang baik, agar antara PKL dan Pemda khususnya Dinas UMKM dapat menemukan kesepakatan.

Terkait dengan pembinaan yang dilakukan sepanjang data yang peneliti dapat, ternyata tidak berlangsung secara konsisten sehingga terkesan Dinas UMKM hanya melakukan pembinaan di awal tanpa adanya tindak lanjut. Sistem pendataan yang dimiliki juga masih kurang baik. Hal ini terlihat dari data yang peneliti terima bahwa terdapat 1198 pedagang di Pasar Tanah Abang (data PKL Kecamatan Tanah Abang tahun 2016), sedangkan jika dilihat jumlahnya

lebih dari itu. Ketidakkuratan data tersebut membuat proses pembinaan PKL tidak berjalan maksimal. Karena banyak sekali PKL yang tidak terwadahi proses pembinaan tersebut.

Kondisi penanganan PKL di Pasar Tanah Abang nampaknya terkesan kurang sinergis sehingga tidak memberikan solusi pada masalah. Proses pembuatan kebijakan seharusnya dilakukan dengan pemikiran yang rasional, proporsional dan terpolu. Dalam tugas lain dan masih terkait dengan kapasitas Pemda yaitu proses mendidik menjadi masyarakat yang tertib juga perlu dilakukan pemerintah. Sosialisasi yang dilakukan harus benar-benar dapat memberikan pemahaman yang baik bagi pedagang dan pihak-pihak terkait lainnya. (wawancara, Budi Sulistyowati 7 Februari 2017).

Penanganan PKL yang bijak dengan memperhatikan aspek-aspek terkait lainnya merupakan langkah cerdas untuk mendapatkan kesepakatan dan kesepakatan dari pihak-pihak terkait. Perubahan paradigma yang memandang PKL dan ekonomi informal sebagai ekonomi transisi menjadi penting dilakukan. Ekonomi informal mesti diperlakukan sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berlaku, yang dengan

demikian diberi perlindungan hukum, mendapatkan prioritas alokasi dana dari APBN/D sebagaimana ekonomi formal, fasilitasi pengembangan kapasitas dan keahliannya. Ekonomi informal yang ibarat plankton, yang jika menyatu atau disatukan (diorganisasikan) dapat menjadi karang yang kokoh, sehingga dapat menjadi salah satu pilar ekonomi yang menunjang kehidupan ekonomi, sosial dan politik bangsa. (wawancara via email, Wardah Hafidz 21 Januari 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan penanganan PKL di Pasar Tanah Abang, maka Pemda DKI Jakarta perlu mengubah dan menyusun kembali RTRW/RDT (rencana tata ruang dan wilayah/rencana detail tata ruang) yang memberi alokasi ruang sebagai tempat usaha sesuai sifat dasar PKL menjemput bola, informal, modal kecil, lentur dan liar. Artinya, secara serius dan dilaksanakan dengan disiplin hukum yang konsisten, PKL diberi alokasi ruang usaha yang memadai, ditingkatkan kualitas dan keamanan produk dan pemasaran usahanya.

Upaya untuk lebih mengedepankan proses komunikasi aktif antara PKL dan Pemda perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya agar dapat diketahui hal-hal yang menjadi perlu untuk dibahas kedepan

sehingga aspirasi dari masing-masing pihak dapat diketahui untuk ditindaklanjuti (*relasional*). Upaya ini merupakan proses mengedukasi pedagang agar dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi dan terlibat untuk memahaminya (*partisipatif*). Karena selama ini proses dialog kurang mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan. Alhasil kebijakan yang diambil tidak memberikan suatu perubahan konstruktif justru malah sebaliknya.


Mengenai peraturan atau regulasi yang ada harus dijalankan secara konsisten serta jelas *reward* dan *punishment*-nya. Hal ini membuat sebuah batas-batas yang jelas atas apa-apa yang diperbolehkan dan sebaliknya. Yang menjadi penting disini yaitu setiap regulasi harus benar-benar jelas standar operasionalnya (SOP). Ini pun harus mampu diterjemahkan dengan baik dalam regulasi-regulasi tersebut agar penertiban yang dilakukan tidak semena-mena dan sesuai dengan standar yang ada.

Masalah kelompok PKL sesungguhnya adalah masalah nasional dan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pemecahannya harus dilakukan secara nasional pula. Tidak mungkin ditangani secara tuntas oleh Pemda DKI Jakarta

sendiri. Peran serta atau partisipasi semua pihak sangat diharapkan dalam penanganan masalah PKL. Karena kurangnya atau keterbatasan ruang untuk mewadahi kegiatan PKL di perkotaan mengakibatkan PKL cenderung menempati badan jalan dan trotoar bahkan bantaran sungai.

Adapun tindakan Satpol PP yang menggunakan kekerasan dalam mengelola konflik perlu ditransformasi. Kita menyadari kebijakan pembangunan oleh Pemda sudah pasti menciptakan konflik kepentingan. Terutama sekali dengan masyarakat yang menjadi bagian penting dalam pembangunan. Namun pemerintahan yang anti demokrasi selalu menafikan fakta ini. Konflik pembangunan dibawah pola kekuasaan

yang tidak demokratis bersifat non produktif. Artinya konflik tidak lagi merupakan proses konstruktif dari hasil konsep positif pemerintah dan masyarakat mengenai pembangunan. Sebaliknya yang terjadi adalah resistensi masyarakat dalam bentuk pembalasan aksi kekerasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang represif. Kondisi ini hanya merugikan pembangunan sendiri, seperti tidak terciptanya suasana kondusif bagi proses ekonomi sektor riil dan budaya pembangkangan dalam pembangunan di kalangan masyarakat bawah. Hal ini harus menjadi perhatian Pemda agar menjauhi preferensi kekerasan dalam membangun masyarakat mempunyai stabilitas yang baik dari berbagai aspek kehidupan.



Sumber : diolah peneliti

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan temuan penelitian dapat diketahui bahwa proses penanganan PKL di Pasar Tanah Abang masih belum optimal. Adapun hal-hal yang terkait dengan proses penyelesaiannya meliputi : Komunikasi antara PKL dan Pemda (Satpol PP dan Dinas UMKM) belum terjalin dengan baik. Hal ini terlihat ketika dalam proses mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Para pedagang tidak atau kurang dilibatkan secara aktif sehingga upaya-upaya penanganan PKL tidak tepat sasaran justru membawa dampak yang berkepanjangan bagi kehidupan masyarakat. Keberagaman masyarakat DKI Jakarta akibat proses perpindahan penduduk membuat proses penanganan PKL semakin sulit. Karakteristik masyarakat yang beragam ini kurang menjadi perhatian dalam penataan PKL di Pasar Tanah Abang. Upaya-upaya menata PKL di Pasar Tanah Abang melalui penertiban, relokasi, pendataan, pembinaan dan pemberdayaan belum mempunyai dampak yang positif. Ketidakmerataan ekonomi pada tiap-tiap daerah turut menjadi penyebab sulitnya penanganan PKL di Pasar Tanah Abang. Namun hal ini kurang mendapatkan perhatian serius dari Pemda. Padahal

akibat ketimpangan tersebut akan membawa dampak yang lebih luas bagi perekonomian nasional. Implementasi kebijakan Pemda dalam upaya penertiban PKL belum terlaksana baik. Hal ini terbukti dari masih banyaknya PKL yang berjualan ditempat-tempat yang tidak sesuai peruntukannya.

Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan terkait dengan permasalahan diatas yaitu; sebaiknya dibuat standar operasional dalam setiap penanganan PKL, agar penertiban yang dilakukan tidak selalu menggunakan kekerasan. Selain itu, keberagaman masyarakat juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap upaya yang dilakukan dalam menangani PKL. Sebaiknya sebelum melakukan relokasi terhadap PKL agar dilakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi tempat secara baik, sehingga sesuai dengan peruntukkan PKL. Sebaiknya dibangun sebuah komunikasi yang aktif (dialog) antara PKL, Satpol PP, Dinas UMKM dan seluruh stakeholder dalam proses penyelesaian masalah. Karena penataan PKL menyangkut berbagai aspek kehidupan. Diperlukan adanya koordinasi atau kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam hal pemerataan ekonomi,

sebagai langkah menekan urbanisasi khususnya ke daerah perkotaan. Disamping itu kerjasama juga perlu dibangun dengan pihak-pihak lain yang mempunyai kapasitas dalam pengembangan PKL. Langkah ini sebagai upaya dalam untuk memajukan sektor informal (PKL) serta diperlukan adanya sebuah pemahaman yang baik terkait dengan kebijakan penertiban PKL, agar Pemda, pedagang dan stakholder lainnya mempunyai kesepahaman dalam proses penyelesaian masalah PKL.

Daftar Pustaka

- Aminullah. *Evaluasi Strategi dan Arah Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Tinjauan di Kota Surabaya)*. Universitas Yudharta Pasuruan.
- Bintarto. 1984. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadi Yunus. 2002. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jamaludin Adon Nasrullah, 2015. *Sosiologi Perkotaan: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- James B. Rule. 1988. *Theories of Civil Violence*. London: University of California Press.
- John P. Lederach. (2003). *The Little Book of Conflict Transformation*. Oregon: Good Books.
- Tjuk Kuswartojo. 2005. *Perumahan dan Pemukiman di Indonesia*. Bandung ITB.
- #### **Wawancara**
- Adhitya Pratama Yudha Saputra. Kasubid KUMKM PKL Dinas Provinsi DKI Jakarta. Wawancara pada 18 Januari 2017
- Dra. Budi Sulistyowati, MA. Peneliti Senior LPEM (Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat) Universitas Indonesia. Wawancara pada 7 Februari 2017
- Hamid. Pedagang Kaki Lima (pakaian) sekitar Blok G Pasar Tanah Abang. 31 Januari 2017
- Santoso, SH.Kasi (Kepala Seksi) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penindakan Satpol PP Jakarta Pusat. Wawancara pada 16 Januari 2017.
- Tommy Arwiansyah. Pedagang Blok G. Wawancara pada 10 Januari 2017
- Wardah Hafidz. Pendiri UPC (*Urban Poor Consortium*), Akademisi dan Aktivis. Wawancara tidak langsung pada 21 Januari 2017
- #### **Peraturan dan Perundang-undangan**
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- Undang-undang Dasar Negara (UUD) Tahun 1945.